



PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Ngb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Blora, 25 Juni 1980, NIK XXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 006, Desa Kahinggai, Kecamatan XXX, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut Pemohon I;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Blora, 05 Desember 1980, NIK XXXXX, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. 006, Desa Kahinggai, Kecamatan XXX, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut Pemohon II;

Dalam Hal ini Pemohon I dan Pemohon II menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: imah2955@gmail.com. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Desember 2021 yang didaftarkan melalui sistem elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Ngb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2021/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama:

ANAK PARA PEMOHON, tempat tanggal lahir Blora, 07 Maret 2006 (umur 15 tahun, 9 bulan), Agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT. XXX, Desa XXXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Lamandau;

Dengan calon suaminya:

CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 15 Desember 1995 (umur 25 tahun, 11 bulan), Agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT. XXX, Desa XXXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Lamandau;

Yang akad pernikahannya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Lamandau;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon, yakni belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Lamandau dengan Surat Nomor: XXXXX, tanggal 03 Desember 2021;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan sejak kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya dan Para Pemohon takut apabila keduanya melakukan hal-hal yang melanggar syariat Islam;

4. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2021 calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamaran tersebut telah diterima oleh Para Pemohon;

5. Bahwa Para Pemohon tidak mengetahui adanya Undang-undang terbaru mengenai batas usia minimal perkawinan bagi perempuan, namun

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2021/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon menghendaki pernikahan keduanya agar dilaksanakan secepatnya;

6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
8. Bahwa orang tua kedua belah pihak (Para Pemohon dan kakak kandung calon suami anak Pemohon) telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut, dan sanggup membimbing dan membantu anaknya tersebut agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **ANAK PARA PEMOHON**, dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2021/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon, tidak dapat dihadirkan dan tidak dapat diminta keterangannya karena orang tua calon suami anak Para Pemohon telah meninggal dunia, oleh karenanya wali calon suami anak Para Pemohon (kakak calon suami anak Para Pemohon) bernama **WALI** telah dihadirkan di persidangan, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah wali dari **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** dan sekarang berumur 25 tahun, 11 bulan;
- Bahwa **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** telah menjalin hubungan cinta dengan anak Para Pemohon bernama **ANAK PARA PEMOHON** selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa keluarga telah melamar anak Para Pemohon untuk dinikahkan, akan tetapi ternyata anak Para Pemohon masih berumur 15 tahun, 9 bulan dan belum cukup umur untuk menikah, oleh karenanya KUA menolak menikahkan;
- Bahwa antara **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau kerabat lainnya dan bukan saudara sesusuan serta anak Para Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain selain **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;
- Bahwa ia dan pihak keluarga telah merestui jika **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** segera menikah dengan anak Para Pemohon bernama **ANAK PARA PEMOHON** karena **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** dan anak Para Pemohon sudah saling mencintai dan keduanya sering keluar bersama hingga menginap bersama, dan pihak keluarga sudah tidak sanggup menjaga pergaulan keduanya sehingga khawatir mereka berdua melakukan hal-hal diluar syariat Islam;
- Bahwa **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** telah bekerja sebagai Buruh Bangunan dan telah memiliki penghasilan kurang lebih sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2021/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan permohonan Para Pemohon, anak Para Pemohon (**ANAK PARA PEMOHON**) dan calon suaminya (**CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**) telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Para Pemohon berumur (15 tahun, 9 bulan);
- Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan ke KUA untuk menikahkan ia namun KUA menolak sebab ia belum cukup umur;
- Bahwa calon suaminya adalah **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**, berumur 25 tahun, 11 bulan;
- Bahwa ia dan **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** telah berhubungan erat (pacaran) selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan ingin segera menikah karena ia dan **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** telah saling mencintai, dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa keinginan ia menikah dengan **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** telah mendapat restu dari kedua orang tua masing-masing;
- Bahwa keinginan menikah tersebut atas keinginan/ kehendaknya bersama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** sendiri bukan karena adanya paksaan;
- Bahwa antara ia dan **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** tidak memiliki hubungan sedarah, semenda dan sejarah sepersusuan;
- Bahwa ia saat ini sudah tidak sekolah terakhir kelas X (sepuluh) SMA;
- Bahwa ia menyatakan siap berusaha semaksimal mungkin untuk mengarungi bahtera rumah tangga dan siap menjalankan tugas sebagai seorang istri;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon (**CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**) telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia calon suami anak Para Pemohon bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** dan berumur kurang lebih 25 tahun, 11 bulan;
- Bahwa ia telah menjalin hubungan cinta dengan anak Para Pemohon selama selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan ingin segera menikah

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2021/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ia dan **ANAK PARA PEMOHON** sudah saling mencintai dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;

- Bahwa ia sudah meminang **ANAK PARA PEMOHON** dan telah disetujui oleh kedua orang tua masing-masing;
- Bahwa keinginan menikah tersebut atas keinginan/ kehendaknya dan **ANAK PARA PEMOHON** sendiri bukan karena adanya paksaan;
- Bahwa antara ia dan **ANAK PARA PEMOHON** tidak memiliki hubungan sedarah, semenda dan sejarah sepersusuan;
- Bahwa ia sanggup untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai suami yang baik, dan ia sudah bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;
- Bahwa ia menyatakan siap berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga setelah menikah dan siap bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

Surat-Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon I NIK: XXXXX tanggal 10 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.1) dan dibubuhi paraf oleh Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon II NIK: XXXXX tanggal 10 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.2) dan dibubuhi paraf oleh Hakim;

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2021/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor XXXXX yang dikeluarkan tanggal 12 November 2020, diterbitkan dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.3) dan dibubuhi paraf oleh Hakim;

4. Fotokopi Kutipan Akta Lahir Nomor XXXXX yang dikeluarkan tanggal 08 Agustus 2006, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.4) dan dibubuhi paraf oleh Hakim;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Suami Anak Para Pemohon NIK: XXXXX tanggal 30 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.5) dan dibubuhi paraf oleh Hakim;

6. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor XXXXX tanggal 03 Desember 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh KUA Kecamatan Pangkalan Banteng. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, selanjutnya diberi tanda (P.6) dan dibubuhi paraf oleh Hakim;

B.

Saksi-Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Perangkat Desa XXXX, bertempat tinggal di RT. 00X Desa XXXX, Kecamatan Belantika Raya, Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah teman Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2021/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA karena anaknya belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Lutvia;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 16 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama Sugianto
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah berumur sekitar 25 tahun;
- Bahwa setahu saksi alasan Para Pemohon hendak menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya sering keluar bersama sehingga Para Pemohon khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya melakukan hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah tidak bersekolah lagi (putus sekolah) terakhir SMA;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya karena sudah ada lamaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh Bangunan, dengan penghasilan yang saksi ketahui kurang lebih sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu) setiap harinya;

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2021/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 00X Desa XXXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tema Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA karena anak Para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Via;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 16 Tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi calon suami anak Para Pemohon telah berumur 25 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan berpacaran sudah lama;
- Bahwa setahu saksi alasan Para Pemohon hendak menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur karena anak Para Pemohon ingin segera dinikahkan dengan calon suaminya, sehingga Para Pemohon khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah tidak bersekolah lagi;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya karena sudah ada lamaran;

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2021/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan wali calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Hindu, akan tetapi anak Para Pemohon yang akan dinikahkan beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 7 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, perkara a quo menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama;

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2021/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua/wali dari anak yang bernama **ANAK PARA PEMOHON**, Tanggal lahir 07 Maret 2006 (umur 15 tahun, 9 bulan), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Lamandau karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan wali calon suami sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa oleh karena orang tua calon suami anak Para Pemohon telah meninggal dunia, sehingga tidak dapat dihadirkan dan diminta keterangannya di persidangan, maka Para Pemohon menghadirkan wali calon suami anak Para Pemohon (kakak calon suami anak Para Pemohon) dipersidangan, maka Hakim berpendapat bahwa dengan menghadirkan wali calon suami anak Para Pemohon sudah cukup untuk memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2021/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.5 berupa fotokopi, dan P.6 berupa surat asli, yang mana surat-surat tersebut aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan bukti surat berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi KTP An Para Pemohon terbukti bahwa Para Pemohon sekarang tinggal di wilayah yurisdiksi Kabupaten Lamandau, sehingga secara materiil pengajuan permohonan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan yang digariskan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya perkara *a quo* menjadi kompetensi Pengadilan Agama Nanga Bulik;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, dan P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Akta Kelahiran dan KTP atas nama calon suami anak Para Pemohon yang menunjukkan adanya hubungan keperdataan antara Para Pemohon dengan anak Para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** serta memberikan bukti bahwa anak Para Pemohon (**ANAK PARA PEMOHON**) tersebut masih berusia 15 tahun, 9 bulan atau belum usia 19 tahun dan calon suami anak Para Pemohon yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** berumur 25 tahun, 11 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa asli Surat Penolakan dari KUA Kecamatan XXX, harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXX dengan alasan anak Para Pemohon belum cukup umur atau belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, yang telah

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2021/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 R.Bg dan Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon bernama **ANAK PARA PEMOHON**, berumur 15 tahun, 9 bulan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**, berumur 25 tahun, 11 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama **ANAK PARA PEMOHON** menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** sejak kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tersebut sudah sedemikian eratnya bahkan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA Kecamatan XXX, akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2021/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur anak Para Pemohon belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2021/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai istri dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi seorang istri dan kepala keluarga, sedangkan dari segi kemampuan material, calon suami anak Para Pemohon sudah mampu memenuhi dan bertanggung jawab

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2021/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami dan kepala rumah tangga, hal ini terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah saling mencintai dan telah menjalin kedekatan selama 1 (satu) tahun, serta keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri meskipun keduanya belum ada ikatan resmi, maka untuk menghindari mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh keluarga masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua/wali telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2021/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai dengan :

Al Qur'an Surat An Nuur ayat 32 :

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui";

Hadits Rasulullah saw., yang berbunyi :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر و أحصن للفرج و من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. (متفق عليه)

Artinya : *"Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban nafkah (lahir dan batin), hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya";*

Dan sebagaimana qaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim patut mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan memberi Dispensasi Nikah kepada anak Para Pemohon bernama **ANAK PARA PEMOHON** berumur 15 tahun, 9 bulan, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**, berumur 25 tahun, 11 bulan, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2021/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada Anak Para Pemohon Bernama **ANAK PARA PEMOHON** yang berumur 15 tahun, 9 bulan untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh Wardatul Baidho, S.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Anas Rusyadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

Ttd.

Wardatul Baidho, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ahmad Anas Rusyadi, S.H.

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2021/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	PNBP		
a. Pendaftaran		: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Para Pemohon		: Rp	20.000,00
c. Redaksi		: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses		: Rp	50.000,00
3. Panggilan		: Rp	0,00
4. Meterai		: Rp	10.000,00
J u m l a h		: Rp	120.000,00

Terbilang: (seratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera pengadilan Agama Nanga Bulik

Thoyib, S.H.I., M.H.

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2021/PA.Ngb